

## ABSTRAK

Suri Yani<sup>1</sup>  
Nur Asyiah, S.H.,M.H.<sup>2</sup>  
Zuleha, S.H.,M.H.<sup>3</sup>

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Namun PT. BETAMI yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah 320 tenaga kerja. Namun dari jumlah tersebut, masih ada 17 karyawan belum terdaftar di BPJS sebagai bentuk perlindungan hak jaminan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan hak-hak buruh/tenaga kerja pada PT. Betami tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja, penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan, dan hambatan dan upaya pihak berwenang terhadap pelanggaran yang di lakukan PT. Betami.

Sifat Penelitian ini bersifat *empiris* dan *normatif* yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan serta dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka.

Pengaturan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya Di BPJS Ketenagakerjaan yaitu tidak optimal dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjaannya di BPJS untuk memenuhi hak para buruh yang berkerja di perusahaannya. Hambatan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran PT. Betami di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu adanya ketergantungan buruh terhadap pekerjaan, rendahnya pendidikan para buruh, tidak ada itikad baik dari perusahaan, dan adanya penambahan beban yang merugikan perusahaan. Upaya penanggulangannya yaitu memaksimalkan kinerja para pegawai BPJS, meningkatkan kerja sama dengan organisasi buruh, dan Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar.

Disarankan kepada BPJS agar dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban mendaftarkan para pekerja di BPJS, kepada perusahaan yang menggunakan buruh untuk menjalankan aktivitasnya diharapkan mendaftarkan seluruh pekerja di BPJS sebagai hak yang harus dipenuhi, kepada pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pentingnya jaminan kerja bagi buruh serta meningkatkan kinerja BPJS untuk mendaftarkan para buruh di BPJS sebagai haknya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pekerja, Jaminan Sosial

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti

<sup>2</sup> Nama Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Nama Pembimbing Kedua